

PENETAPAN-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG-PEMILU-PRESIDEN-DAN-WAKIL-PRESIDEN-ANGGOTA DPR-DPD-DAN-DPRD PROVINSI

2019

Kpts KPU No. 47 TAHUN 2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NO : 045/PL.01.4-Kpt/ 1904/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

- Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dan hasil penelitian dari pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb; Berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah han Pemungutan Suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Dalam hal melaksanakan poin 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 ;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 22 April 2022.
  - Lampiran 2 halaman.